



P U T U S A N

Nomor : 23 / Pid.Sus / 2014 / PT.PTK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANYUN PINUS Alias ANYUN Anak ALBERTUS ;
Tempat lahir : Sibolga ;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sunge Unyit Rt. 002/Rw.001, Desa Ansolok
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak (I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;

8 Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;

9 Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;

Terdakwa di dampingi oleh MOCHAMMAD SOLEH, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 06 November 2013 Nomor : 265 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.MPW ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan serta **salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah** Nomor : 239 / Pid.Sus / 2013 / PN.MPW, tanggal 15 Januari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANYUN PINUS alias ANYUN Anak ALBERTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) helai baju tanpa lengan berwarna kuning muda .
 - 1 (satu) helai celana kain pendek warna abu-abu dan list warna kuning pada bagian atas, bawah dan samping kiri dan kanan celana,dimana pada bagian permukaan celana terdapat beberapa motif / gambar Cute Bird.
 - 1 (Satu) helai kain dengan corak warna orange dan hitam ;Dikembalikan kepada LEWI SARI Als LEWI Anak ANTON .
 - 1 (Satu) helai kemeja pendek warna hitam ukuran S dengan merk Catten Bay .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai celana pendek jeans berwarna hitam ukuran 28 / S merk S-WGWEI ;

Dikembalikan kepada ANYUN PINUS Als ANYUN Anak ALBERTUS ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Setelah membaca **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.MPW yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 239 / Pid.Sus / 2013 / PN.MPW, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat pemberitahuan untuk **mempelajari berkas** perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Februari 2014 dan tanggal 14 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak membaca **Surat Dakwaan** Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa ANYUN PINUS Als ANYUN Anak ALBERTUS pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di rumah nenek saksi korban (saksi WE ANUN) yang terletak di Dusun Sunge Unyit Desa Ansolok Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Korban LEWI SARI Als LEWI Anak ANTON melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi korban LEWI SARI Als LEWI bersama dengan saksi MELI dan saksi ROMI pulang latihan KOR/menyanyi dari Gereja GKE yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi WE ANUN (nenek saksi korban) kemudian saksi korban dan saksi MELI pulang ke rumah saksi WE ANUN untuk menemani neneknya yang sedang sakit sedangkan saksi ROMI pulang ke rumahnya namun saat lewat di depan rumah saksi MELI, saksi ROMI dipanggil oleh ayah saksi MELI dan disuruh singgah dengan mengatakan, "Mi, sini makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang” kemudian saksi ROMI menjawab, “sudah masak kah?” dan ayah saksi MELI menjawab, “sudah masak, sinilah” kemudian saksi ROMI singgah di rumah ayah saksi MELI sampai sekira jam 01.00 WIB setelah itu saksi ROMI berpamitan dengan ayah saksi MELI dan langsung pulang ke rumahnya dan saat sampai di rumah, terdakwa ANYUN PINUS Als ANYUN sudah duduk di dalam ruang tamu rumah saksi ROMI dan saat saksi ROMI masuk rumah, terdakwa langsung berdiri untuk mengajak saksi ROMI membantu terdakwa menjalankan rencananya menyetubuhi saksi korban dengan mengatakan, “ayo masukin na lewi!” dan ditolak saksi ROMI dengan mengatakan, “nanti orang hukum..”, mendengar jawaban saksi ROMI kemudian terdakwa memaksa saksi ROMI dengan mendekati saksi ROMI dan langsung menarik tangan saksi ROMI keluar rumah menuju rumah saksi WE ANUN yang berada di samping rumah saksi ROMI karena merasa takut akan dimarahi oleh terdakwa jika menolak, saksi ROMI mengikuti terdakwa dan setelah sampai di samping rumah saksi WE ANUN, terdakwa mengajak saksi ROMI memantau keadaan dan mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara berkeliling rumah saksi WE ANUN kemudian terdakwa berhenti di belakang rumah dan mengambil tangga yang berada di dekat kandang ayam setelah itu membawanya ke belakang rumah saksi WE ANUN dan menyandarkannya di dinding dapur setelah itu terdakwa menyuruh saksi ROMI untuk mengawasi keadaan jika ada orang yang lewat dan mengetahui perbuatan terdakwa, karena merasa takut saksi ROMI hanya diam saja melihat terdakwa menaiki tangga kemudian memindahkan dondong (keranjang tempat menyimpan padi) yang digunakan pemilik rumah untuk menutupi lubang yang ada di dinding dapur setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang tersebut sedangkan saksi ROMI menunggu di luar, setelah berada di dalam rumah saksi WE ANUN, terdakwa kemudian masuk ke kamar tempat saksi korban dan saksi MELI tidur melalui langit-langit kamar yang tidak seluruhnya di dek, setelah berada di dalam kamar tempat saksi korban dan saksi MELI tidur, terdakwa mematikan penerangan berupa lampu pelita dengan maksud agar terdakwa tidak dikenali oleh siapa pun setelah itu terdakwa berbaring di sebelah kiri saksi korban dan meraba pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba pipinya, melihat saksi korban bangun kemudian terdakwa berusaha menyetubuhi saksi korban dengan cara menindih tubuh saksi korban, karena terkejut dan merasa takut saksi korban tidak berteriak ataupun menolak tetapi saksi korban berusaha membangunkan saksi MELI dengan cara menggoyang-goyang tubuhnya, tidak lama kemudian saksi MELI terbangun dan melihat terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mendinding saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan, "Nek...Tolong...tolong...!" kemudian timbul keberanian saksi korban dan langsung berteriak minta tolong dengan mengatakan, "Nek...tolong!" setelah itu terdakwa bangun dari menindih saksi korban dan langsung berlari ke arah pintu kamar kemudian menggeser tempayan yang digunakan untuk menahan pintu kamar tempat saksi korban dan saksi MELI tidur, setelah itu terdakwa lari keluar rumah melalui pintu depan sedangkan saksi korban dan saksi MELI mengejar sampai teras rumah, saksi korban melihat terdakwa berlari menuju samping antara rumah saksi WE ANUN dan rumah saksi ROMI kemudian saksi korban dan saksi MELI berlari menuju dapur untuk mengejar terdakwa dan saat saksi korban membuka pintu dapur, saksi korban melihat saksi ROMI duduk-duduk di belakang rumah saksi WE ANUN dan langsung lari begitu melihat saksi korban sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian pagi harinya saksi korban pergi ke rumah saksi ROMI dan bertanya, "Rom, sae ayungnyu tumalam? (Rom, siapa temanmu semalam?)" saksi ROMI menjawab dengan mengatakan, "Anyun ba yang masukin Joni dulu (Anyun yang masukin Joni dulu)" sedangkan yang dimaksud Joni adalah seorang perempuan yang pernah disetubuhi oleh terdakwa setelah itu saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ANTON yang merupakan ayah saksi korban sehingga saksi ANTON melaporkan perbuatan terdakwa ke temanggung/ pengurus adat namun tidak ada penyelesaian karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi ANTON melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa ANYUN PINUS Als ANYUN Anak ALBERTUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa ANYUN PINUS Als ANYUN Anak ALBERTUS pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di rumah nenek saksi korban (saksi WE ANUN) yang terletak di Dusun Sunge Unyit Desa Ansolok Desa Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Korban LEWI SARI Als LEWI Anak ANTON untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 saat saksi korban pulang latihan KOR/menyanyi dari Gereja GKE yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi WE ANUN bersama dengan saksi MELI dan saksi ROMI kemudian saksi korban dan saksi MELI yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban pulang ke rumah nenek saksi korban yaitu saksi WE ANUN untuk menemani neneknya yang sedang sakit sedangkan saksi ROMI pulang ke rumahnya namun saat lewat di depan rumah saksi MELI, saksi ROMI dipanggil oleh ayah saksi MELI dan disuruh singgah dengan mengatakan, "Mi, sini makan kacang" kemudian saksi ROMI menjawab, "sudah masak kah?" dan ayah saksi MELI menjawab, "sudah masak, sinilah" kemudian saksi ROMI singgah di rumah ayah saksi MELI sampai sekira jam 01.00 WIB setelah itu saksi ROMI berpamitan dengan ayah saksi MELI dan langsung pulang ke rumahnya dan saat sampai di rumah, terdakwa sudah duduk di dalam ruang tamu rumah saksi ROMI dan saat saksi ROMI masuk rumah, terdakwa langsung berdiri untuk mengajak saksi ROMI membantu terdakwa menjalankan rencananya menyetubuhi saksi korban dengan mengatakan, "ayo masukin na lewi!" dan ditolak saksi ROMI dengan mengatakan, "nanti orang hukum..", mendengar jawaban saksi ROMI kemudian terdakwa memaksa saksi ROMI dengan mendekati saksi ROMI dan langsung menarik tangan saksi ROMI keluar rumah menuju rumah saksi WE ANUN yang berada di samping rumah saksi ROMI karena merasa takut akan dimarahi oleh terdakwa jika menolak, saksi ROMI mengikuti terdakwa dan setelah sampai di samping rumah saksi WE ANUN, terdakwa mengajak saksi ROMI memantau keadaan dan mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara berkeliling rumah saksi WE ANUN kemudian terdakwa berhenti di belakang rumah dan mengambil tangga yang berada di dekat kandang ayam setelah itu membawanya ke belakang rumah saksi WE ANUN dan menyandarkannya di dinding dapur setelah itu terdakwa menyuruh saksi ROMI untuk mengawasi keadaan jika ada orang yang lewat dan mengetahui perbuatan terdakwa, karena merasa takut saksi ROMI hanya diam saja melihat terdakwa menaiki tangga kemudian memindahkan dondong (keranjang tempat menyimpan padi) yang digunakan pemilik rumah untuk menutupi lubang yang ada di dinding dapur setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang tersebut sedangkan saksi ROMI menunggu di luar, setelah berada di dalam rumah saksi WE ANUN, terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar tempat saksi korban dan saksi MELI tidur melalui langit-langit kamar yang tidak seluruhnya di dek, setelah berada di dalam kamar tempat saksi korban dan saksi MELI tidur, terdakwa mematikan penerangan berupa lampu pelita dengan maksud agar terdakwa tidak dikenali oleh siapa pun setelah itu terdakwa berbaring di sebelah kiri saksi korban dan meraba pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba pipinya, melihat saksi korban bangun kemudian terdakwa berusaha menyetubuhi saksi korban dengan cara menindih tubuh saksi korban, karena terkejut dan merasa takut saksi korban tidak berteriak ataupun menolak tetapi saksi korban berusaha membangunkan saksi MELI dengan cara menggoyang-goyang tubuhnya, tidak lama kemudian saksi MELI terbangun dan melihat terdakwa yang sedang mendindih saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan, "Nek...Tolong...tolong...!" kemudian timbul keberanian saksi korban dan langsung berteriak minta tolong dengan mengatakan, "Nek...tolong!" setelah itu terdakwa bangun dari menindih saksi korban dan langsung berlari ke arah pintu kamar kemudian menggeser tempayan yang digunakan untuk menahan pintu kamar tempat saksi korban dan saksi MELI tidur, setelah itu terdakwa lari keluar rumah melalui pintu depan sedangkan saksi korban dan saksi MELI mengejar sampai teras rumah, saksi korban melihat terdakwa berlari menuju samping antara rumah saksi WE ANUN dan rumah saksi ROMI kemudian saksi korban dan saksi MELI berlari menuju dapur untuk mengejar terdakwa dan saat saksi korban membuka pintu dapur, saksi korban melihat saksi ROMI duduk-duduk di belakang rumah saksi WE ANUN dan langsung lari begitu melihat saksi korban sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian pagi harinya saksi korban pergi ke rumah saksi ROMI dan bertanya siapa, "Rom, sae ayungnyu tumalam? (Rom, siapa temanmu semalam?), saksi ROMI menjawab dengan mengatakan, "Anyun ba yang masukin Joni dulu (Anyun yang masukin Joni dulu)" sedangkan yang dimaksud Joni adalah seorang perempuan yang pernah disetubuhi oleh terdakwa setelah itu saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ANTON yang merupakan ayah saksi korban sehingga saksi ANTON melaporkan perbuatan terdakwa ke temanggung/pengurus adat namun tidak ada penyelesaian karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi ANTON melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa ANYUN PINUS Als ANYUN Anak ALBERTUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak membaca **Surat Tuntutan Penuntut Umum** tertanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANYUN PINUS Alias ANYUN Anak ALBERTUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa , melakukan , tipu muslihat ,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu ,bukan semata –mata disebabkan karena kehendak nya sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANYUN PINUS Alias ANYUN Anak ALBERTUS selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju tanpa lengan berwarna kuning muda ;
 - 1 (Satu) helai celana kain pendek warna abu-abu dan list warna kuning pada bagian atas,bawah dan samping kiri dan kanan celana ,dimana pada bagian permukaan celana terdapat beberapa motif /gambar Cute Bird ;
 - 1 (Satu) helai kain dengan corak warna orange dan hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban LEWI SARI Als LEWI Anak ANTON .
 - 1 (Satu) helai kemeja pendek berwarna hitam ukuran S dengan merk Catten Bay ;
 - 1 (Satu) helai celana pendek jeans berwarna hitam ukuran 28/ S merk S-WGWEI ;Dikembalikan kepada terdakwa ANYUN PINUS Alias ANYUN Anak ALBERTUS
4. Membebani kepada Terdakwa ANYUN PINUS Alias ANYUN Anak ALBERTUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu



rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mengetahui alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, dan meneliti berkas perkara dan putusan Nomor 239 / Pid.Sus / 2013 /PN.MPW, tanggal 15 Januari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, melihat adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Mempawah, yang telah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa : berdasarkan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun **paling singkat 3 tahun** dan denda paling banyak Rp. 300. 000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-“ -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusan perkara tersebut ternyata tidak mempertimbangkan apakah yang menjadi dasar pertimbangan terdakwa dipidana penjara yang lamanya berada di bawah ketentuan minimum dari pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Negeri Mempawah telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, tetapi terdapat alasan memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sebagaimana yang dikemukakan Oleh saksi ASELEO Alias Pak ROBIN Anak Alm INGKAM yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah kena hukuman adat 2(dua) kali oleh Temanggung yang terdahulu dan setelah saksi jadi Temanggung juga Terdakwa sudah 2 (dua) kali sama kejadian ini melakukan hal yang sama ,dan hal ini dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ditambah alasan yang memberatkan tersebut, pemidanaan yang akan disebutkan dalam amar putusan banding dipandang cukup adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 239 / Pid.Sus / 2013 / PN.MPW, tanggal 15 Januari 2014, harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa ,sedangkan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Pontianak juga melakukan penahanan rutan terhadap terdakwa, oleh karena itu masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan RUTAN Mempawah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 82 UU RI.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 239/Pid.Sus/2013/PN.MPW, tanggal 15 Januari 2014. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai **lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa**, sehingga menjadi :
 - Menyatakan Terdakwa ANYUN PINUS Alias ANYUN Anak ALBERTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL** ”
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. menguatkan yang selebihnya ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014** oleh kami **DJUMADI S.H.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANI S.H., M.H.** dan **JUNILAWATI HARAHAHAP S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MARHABAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. M U L Y A N I, S.H.,M.H.

D J U M A D I, S.H.,MH.

JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M A R H A B A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)